ABSTRAK

Setiap perusahaan senantiasa membutuhkan modal atau biaya untuk beroperasi dengan lancer. Cara pembiayaan tersebut dilakukan baik dengan dana sendiri maupun dengan hutang kepada bank. Dalam bidang ekonomi atau dalam berinvestasi timbul di kalangan para pengusaha suatu lembaga yang dinamakan leasing.

Pada penelitian ini penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Leasing” dengan rumusan masalah : Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan leasing di Kotamadya Surabaya dan bagaimana status leasing baik bentuk maupun hukumnya di dalam muamalah Islam?.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa leasing adalah suatu bentuk pembiayaan pada suatu perusahaan dalam bentuk penyediaan barang- barang modal untuk dipergunakan bagi suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala dan disertai pemindahan kepemilikan pada akhir perjanjian. Sementara itu pelaksanaan leasing di kotamadya Surabaya tidak bertentangan dengan norma- norma hukum syara’. Leasing merupakan perpaduan dari jual beli dengan sewa menyewa yang dapat disebut juga dengan sewa beli. Dengan demikian leasing merupakan lembaga baru atau bentuk muamalah baru dalam Islam.

Kata Kunci: Leasing; Hukum Islam; Muamalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id